



**PUTUSAN**

**Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Krs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SIBAHUL HALIK AL MISBAH (ALM) JUHDI**
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 05 Agustus 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Triwung, RT 012, RW 004, Desa Karangbong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 22 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
7. Perpanjangan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut Setelah membaca:

*Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Krs*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Krs tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Krs tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SIBAHUL HALIK AL MISBAH BIN (ALM) JUHDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum sebagai Penyalah Guna Narkotika Gol. I bagi diri sendiri"* sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIBAHUL HALIK AL MISBAH BIN (ALM) JUHDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) plastik klip yang diduga bekas pembungkus narkotika golongan I jenis sabu;
  - 2 (dua) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah korek api gas dengan solasi warna hitam merek *Neolite*;
  - 1 (satu) buah sedotan penyambung;
  - 2 (dua) buah alat hisab sabu/bong;
  - 1 (satu) lembar tissue warna putih sebagai pembersih pipet kaca;
  - 1 (satu) buah handphone merek *Samsung Galaxy A20* warna biru dongker dengan nomor *Sim card* 082302453968;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-67/M.5.42/Enz.2/07/2024 tanggal 07 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Sibahul Halik Al Misbah Bin (Alm) Juhdi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 15.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Triwung, RT 012, RW 004, Desa Karangbong, Kecamatan Pajarak, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, *melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 saksi Yulian Aditya, saksi Wawan Adi Purwanto dan saksi Wahyudi memperoleh informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Dusun Triwung, RT 012, RW 004, Desa Karangbong, Kecamatan Pajarak, Kabupaten Probolinggo, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Yulian Aditya, saksi Wawan Adi Purwanto dan saksi Wahyudi melakukan penyelidikan di Dusun Triwung, Desa Karangbong dan pada hari yang sama sekitar pukul 15.20 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Andi Santoso Bin Sudi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Triwung, RT 012, RW 004, Desa Karangbong, Kecamatan Pajarak, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan saksi Andi Santoso Bin Sudi lalu dilakukan penggeledahan di lokasi tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang diduga bekas pembungkus narkoba golongan I jenis sabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas dengan solasi warna hitam merek *Neolite*, 1 (satu) buah sedotan penyambung, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) lembar tissue warna putih sebagai pembersih pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merek *Samsung Galaxy A20* warna biru dongker dengan nomor *SIM card* 082302453968. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Andi Santoso Bin Sudi dan barang bukti dibawa ke Mapolres Probolinggo guna dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diperoleh informasi narkoba jenis sabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah milik saksi Andi Santoso Bin Sudi yang dibawa ke rumah Terdakwa oleh saksi Andi Santoso Bin Sudi dan telah dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratortis Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 03389/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024:
  - Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan rincian sebagai berikut:
    - o 11078/2024/NNF : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,293 gram;
  - Dengan hasil pemeriksaan:  
Nomor Barang Bukti: 11078/2024/NNF  
Hasil Pemeriksaan:  
Uji Pendahuluan: (+) Positif narkoba  
Uji Konfirmasi: (+) Positif metamfetamina
  - Kesimpulan dari hasil pemeriksaan:
    - o 11078/2024/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Andi Santoso Bin Sudi bukan merupakan ilmuwan atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

*Perbuatan terdakwa Sibahul Halik Al Misbah Bin (Alm) Juhdi bersama dengan saksi Andi Santoso Bin Sudi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.*

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Sibahul Halik Al Misbah Bin (Alm) Juhdi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Triwung, RT 012, RW 004, Desa Karangbong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya

*Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Krs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, *melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 saksi Yulian Aditya, saksi Wawan Adi Purwanto dan saksi Wahyudi memperoleh informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Dusun Triwung, RT 012, RW 004, Desa Karangbong, Kecamatan Pajarak, Kabupaten Probolinggo, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Yulian Aditya, saksi Wawan Adi Purwanto dan saksi Wahyudi melakukan penyelidikan di Dusun Triwung, Desa Karangbong dan pada hari yang sama sekitar pukul 15.20 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Andi Santoso Bin Sudi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Triwung, RT 012, RW 004, Desa Karangbong, Kecamatan Pajarak, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan saksi Andi Santoso Bin Sudi lalu dilakukan penggeledahan di lokasi tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang diduga bekas pembungkus Narkoba Golongan I jenis sabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas dengan solasi warna hitam merek *Neolite*, 1 (satu) buah sedotan penyambung, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) lembar tissue warna putih sebagai pembersih pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merek *Samsung Galaxy A20* warna biru dongker dengan nomor SIM card 082302453968. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Andi Santoso Bin Sudi dan barang bukti dibawa ke Mapolres Probolinggo guna dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diperoleh informasi narkoba jenis sabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah milik saksi Andi Santoso Bin Sudi yang dibawa kerumah Terdakwa oleh saksi Andi Santoso Bin Sudi dan telah dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diperoleh informasi Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Triwung, RT 012, RW 004, Desa Karangbong, Kecamatan Pajarak, Kabupaten Probolinggo, dengan cara awalnya Terdakwa mempersiapkan alat hisap/bong yaitu botol aqua yang berukuran

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil lalu Terdakwa memasukkan narkoba golongan I jenis sabu kedalam satu buah pipet kaca yang telah terhubung ke bong/alat hisap dan setelah itu Terdakwa membakar pipet kaca yang di dalamnya telah terisi dengan narkoba golongan I jenis sabu dengan menggunakan korek api kemudian barulah Terdakwa menghisapnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratortis Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 03389/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024:

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan rincian sebagai berikut:

- o 11078/2024/NNF : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,293 gram;

- Dengan hasil pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti: 11078/2024/NNF

Hasil Pemeriksaan:

Uji Pendahuluan: (+) Positif narkoba

Uji Konfirmasi: (+) Positif metamfetamina

- Kesimpulan dari hasil pemeriksaan:

- 11078/2024/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan ilmuwan atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang dalam hal menyalahgunakan atau mengonsumsi narkoba golongan I bagi diri sendiri.

*Perbuatan terdakwa Sibahul Halik Al Misbah Bin (Alm) Juhdi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.*

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yulian Aditya**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Dusun Triwung, RT 012, RW 004, Desa Karangbong, Kecamatan

*Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Krs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajajaran, Kabupaten Probolinggo, sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan saksi Wahyudi dan saksi Wawan Adi Putranto melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang dicurigai dan kemudian pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 15.20 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumahnya;

- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, Saksi menggeledah badan dan tempat tertutup terhadap Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang diduga bekas pembungkus narkoba golongan I jenis sabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas dengan solasi warna hitam merek *Neolite*, 1 (satu) buah sedotan penyambung, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) lembar tissue warna putih sebagai pembersih pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merek *Samsung Galaxy A20* warna biru dongker dengan nomor *SIM card* 082302453968;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diperoleh keterangan bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Andi Santoso yang dibawa kerumah Terdakwa oleh saksi Andi Santoso dan telah dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan Andi Santoso;
- Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Triwung, RT 012, RW 004, Desa Karangbong, Kecamatan Pajajaran, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap/bong yaitu botol aqua yang berukuran kecil, lalu Terdakwa memasukkan narkoba golongan I jenis sabu kedalam satu buah pipet kaca yang telah terhubung ke bong/alat hisap dan setelah itu Terdakwa membakar pipet kaca yang di dalamnya telah terisi dengan Narkoba Golongan I jenis sabu dengan menggunakan korek api kemudian barulah Terdakwa menghisapnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dikasih oleh Andi Santoso secara gratis karena Terdakwa merupakan pelanggan rental mobil dari Andi Santoso;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan atau menyerahkan narkoba jenis sabu kepada orang lain;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ia sita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

2. Saksi **Wawan Adi Purwanto**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Dusun Triwung, RT 012, RW 004, Desa Karangbong, Kecamatan Pajajaran, Kabupaten Probolinggo, sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan saksi Wahyudi dan saksi Wawan Adi Putranto melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang dicurigai dan kemudian pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 15.20 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumahnya;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, Saksi menggeledah badan dan tempat tertutup terhadap Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang diduga bekas pembungkus narkoba golongan I jenis sabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas dengan solasi warna hitam merek *Neolite*, 1 (satu) buah sedotan penyambung, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) lembar tissue warna putih sebagai pembersih pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merek *Samsung Galaxy A20* warna biru dongker dengan nomor *SIM card* 082302453968;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diperoleh keterangan bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Andi Santoso yang dibawa ke rumah Terdakwa oleh saksi Andi Santoso dan telah dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan Andi Santoso;
- Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Triwung, RT 012, RW 004, Desa Karangbong, Kecamatan Pajajaran, Kabupaten Probolinggo;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mempersiapkan alat hisap/bong yaitu botol aqua yang berukuran kecil lalu Terdakwa memasukkan narkoba golongan I jenis sabu ke dalam satu buah pipet kaca yang telah terhubung ke bong/alat hisap dan setelah itu Terdakwa membakar pipet kaca yang di dalamnya telah terisi dengan narkoba golongan I jenis sabu dengan menggunakan korek api kemudian barulah terdakwa menghisapnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dikasih oleh Andi Santoso secara gratis karena Terdakwa merupakan pelanggan rental mobil dari saksi Andi Santoso;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan atau menyerahkan narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ia sita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

3. Saksi **Andi Santoso Al Andika Bin Sudi**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 15.20 WIB di Dusun Triwung, RT 012, RW 004, Desa Karangbong, Kecamatan Pajajaran, Kabupaten Probolinggo dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diduga berisi Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) kertas pembungkus warna putih bekas struk *Indomaret* dan 1 (satu) buah *handphone* merek *Realme 7i* warna abu-abu dengan nomor *SIM card* 085226420038;
- Bahwa kemudian barang bukti tersebut bersama Saksi dibawa anggota kepolisian ke kantor polisi;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa sedang mempersiapkan alat hisap untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Muhammad Solikin di depan *Rocket Chicken* Jalan Raya Gending, Dusun Krajan, Desa Gending, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 0,52 gram;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Saksi gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang Saksi sendiri;
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi bersama dengan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama di rumah Terdakwa di Dusun Triwung, RT 012, RW 004, Desa Karangbong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo
- Bahwa cara Saksi bersama dengan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah dengan terlebih dahulu mempersiapkan peralatan hisap lalu mengambil sebagian narkoba jenis sabu yang ada di dalam plastik klip dengan menggunakan pipet kaca dan setelah itu membakar sabu yang ada di dalam pipet kaca hingga meleleh dan mengeluarkan asap kemudian memasang pipet kaca yang berisi narkoba jenis sabu ke bong/alat isap dan mengisap sedotan plastik sebanyak atau alat isap sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratortis Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 03389/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menerangkan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang telah dilakukan pengujian dengan kesimpulan benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Nomor: Riksa Urine/26/IV/2024/Urkes tanggal 22 April 2024 a.n. Sibahul Halik Al Misbah Bin (Alm) Juhdi dengan hasil tes penyaring / screening : (+) positif amphetamine dan (+) positif methamphetamine.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 15.20 WIB di Dusun Triwung, RT 012, RW 004, Desa Karangbong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo karena diduga membeli, memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang diduga bekas pembungkus Narkotika golongan I jenis sabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas dengan solasi warna hitam merek *Neolite*, 1 (satu) buah sedotan penyambung, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) lembar tissue warna putih sebagai pembersih pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merek *Samsung Galaxy A20* warna biru dongker dengan nomor *SIM card* 082302453968;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan adalah milik saksi Andi Santoso yang dibawa ke rumah Terdakwa oleh saksi Andi Santoso Bin Sudi untuk dan telah dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di rumahnya yang berlokasi di Dusun Triwung, RT 012, RW 004, Desa Karangbong, Kecamatan Pajarak, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan mempersiapkan alat hisap/bong yaitu botol aqua yang berukuran kecil lalu Terdakwa memasukkan Narkotika Golongan I jenis sabu ke dalam satu buah pipet kaca yang telah terhubung ke bong/alat hisap dan setelah itu Terdakwa membakar pipet kaca yang di dalamnya telah terisi dengan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan menggunakan korek api kemudian barulah Terdakwa menghisapnya
- Bahwa tidak pernah memberikan atau menyerahkan narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau saksi *a de charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) 10 (sepuluh) plastik klip yang diduga bekas pembungkus narkotika golongan I jenis sabu;
2. 2 (dua) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah korek api gas dengan solasi warna hitam merek *Neolite*;
4. 1 (satu) buah sedotan penyambung;
5. 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong;
6. 1 (satu) lembar tissue warna putih sebagai pembersih pipet kaca;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah handphone merek *Samsung Galaxy A20* warna biru dongker dengan nomor *SIM card* 082302453968.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SIBAHUL HALIK AL MISBAH BIN (ALM) JUHDI pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 15.20 WIB di Dusun Triwung, RT 012, RW 004, Desa Karangbong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, ditangkap oleh saksi Yulian Aditya dan saksi Wawan Adi Purwanto selaku Anggota Unit OpsNal ResNarkoba Polres Probolinggo karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi Yulian Aditya dan saksi Wawan Adi Purwanto pada hari Senin tanggal 22 April 2024 di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang diduga bekas pembungkus Narkotika golongan I jenis sabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas dengan solasi warna hitam merek *Neolite*, 1 (satu) buah sedotan penyambung, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) lembar tissue warna putih sebagai pembersih pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merek *Samsung Galaxy A20* warna biru dongker dengan nomor *SIM card* 082302453968;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan adalah milik saksi Andi Santoso yang dibawa ke rumah Terdakwa oleh saksi Andi Santoso Bin Sudi untuk dan telah dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di rumahnya yang berlokasi di Dusun Triwung, RT 012, RW 004, Desa Karangbong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan mempersiapkan alat hisap/bong yaitu botol aqua yang berukuran kecil lalu Terdakwa memasukkan Narkotika Golongan I jenis sabu ke dalam satu buah pipet kaca yang telah terhubung ke bong/alat hisap dan setelah itu Terdakwa membakar pipet kaca yang di dalamnya telah terisi dengan

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis sabu dengan menggunakan korek api kemudian barulah Terdakwa menghisapnya;

- Bahwa tidak pernah memberikan atau menyerahkan narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Nomor : Riksa Urine/26/IV/2024/Urkes tanggal 22 April 2024 A.n Sibahul Halik Al Misbah Bin (Alm) Juhdi dengan hasil tes penyaring / screening : (+) positif amphetamine dan (+) positif methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. LAB.: 03389/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024, barang bukti nomor 11078/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,293 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menghisap Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Krs





Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama terdakwa Sibahul Halik Al Misbah Bin (Alm) Juhdi, sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap penyalahguna” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

**Ad. 2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:**

Menimbang bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana lampiran terlampir dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan kecanduan, contohnya Kokain dan daun koka serta tanaman koka, Ganja (*Cannabis sativa* syn. *Cannabis indica*), Opium atau Opioid atau Opiat atau Candu, Heroin atau diamorfin (INN) adalah sejenis opioid alkaloid, metamfetamina atau desoksiefedrin atau sabu-sabu ;

Menimbang bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa di dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa terdakwa SIBAHUL HALIK AL MISBAH BIN (ALM) JUHDI pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 15.20 Wlb di Dusun Triwung, RT 012, RW 004, Desa Karangbong, Kecamatan Pajajaran, Kabupaten Probolinggo, ditangkap oleh saksi Yulian Aditya dan saksi Wawan Adi Purwanto selaku Anggota Unit OpsNal ResNarkoba Polres Probolinggo karena melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi Yulian Aditya dan saksi Wawan Adi Purwanto pada hari Senin tanggal 22 April 2024 di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang diduga bekas pembungkus Narkotika golongan I jenis sabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas dengan solasi warna hitam merek *Neolite*, 1 (satu) buah sedotan penyambung, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) lembar tissue warna putih sebagai pembersih pipet kaca, 1 (satu) buah *handphone* merek *Samsung Galaxy A20* warna biru dongker dengan nomor *SIM card* 082302453968;

Menimbang bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan adalah milik saksi Andi Santoso yang dibawa ke rumah Terdakwa oleh saksi Andi Santoso Bin Sudi untuk dan telah dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Triwung, RT 012, RW 004, Desa Karangbong, Kecamatan Pajarak, Kabupaten Probolinggo;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap/bong yaitu botol aqua yang berukuran kecil, lalu terdakwa memasukkan narkotika golongan I jenis sabu kedalam satu buah pipet kaca yang telah terhubung ke bong/alat hisap dan setelah itu terdakwa membakar pipet kaca yang di dalamnya telah terisi dengan narkotika golongan I jenis sabu dengan menggunakan korek api kemudian barulah terdakwa menghisapnya

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. LAB.: 03389/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024, barang bukti nomor 11078/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,293 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis daun sabu tidak ada izin dari dinas atau instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang narkotika tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa prinsip tersebut diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1071 K/Pid.Sus/2018 tanggal 26 Juni 2012 atas nama Terdakwa M. Sofyan Als. Fian Bin H. Muh. Hatta yang antara lain mempertimbangkan:

*“Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan harus mempertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut.”, dan “Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan pasal karet atau keranjang sampah. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan konsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut. Padahal pemikiran semacam itu adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa.”;*

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur tentang kewajiban pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan pengertian pecandu narkotika dan penyalah guna narkotika. Pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis, sementara pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah ditentukan bahwa ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, sedangkan yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selama persidangan persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah merasakan sakau/keinginan untuk mengonsumsi narkoba selama dalam tahanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan pecandu narkoba, akan tetapi merupakan penyalah guna narkoba yang tidak memerlukan adanya rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengonsumsi Narkoba jenis sabu Golongan I bagi diri sendiri maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **"Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak termasuk dalam materi perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Krs



Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 10 (sepuluh) plastik klip yang diduga bekas pembungkus narkotika golongan I jenis sabu;
2. 2 (dua) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah korek api gas dengan solasi warna hitam merek *Neolite*;
4. 1 (satu) buah sedotan penyambung;
5. 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong;
6. 1 (satu) lembar tissue warna putih sebagai pembersih pipet kaca;

adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

7. 1 (satu) buah *handphone* merek *Samsung* tipe *J2 PRIME* warna biru dongker dengan nomor *SIM card* 085704916710;
- adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sibahul Halik Al Misbah Bin (Alm) Juhdi** sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 10 (sepuluh) plastik klip yang diduga bekas pembungkus narkotika golongan I jenis sabu;
    2. 2 (dua) buah pipet kaca;
    3. 1 (satu) buah korek api gas dengan solasi warna hitam merek *Neolite*;
    4. 1 (satu) buah sedotan penyambung;
    5. 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong;
    6. 1 (satu) lembar tissue warna putih sebagai pembersih pipet kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
  7. 1 (satu) buah *handphone* merek *Samsung* tipe *J2 PRIME* warna biru dongker dengan Nomor *SIM Card* 085704916710;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 , oleh Putu Agus Wiranata,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi,S.H.,M.H. dan Nanang

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Wijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isdiyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan serta dihadiri oleh Militandityo Alfath Arviansyah, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Doni Silalahi, S.H., M.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

ttd

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Isdiyanto, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Krs